



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**NOMOR : 318/UN20/PG/2019**

**Tentang**

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

**REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan paradigma baru manajemen pendidikan tinggi khususnya terkait dengan peningkatan mutu secara berkelanjutan, perlu dikembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Cenderawasih;
  - b. bahwa agar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Universitas Cenderawasih dapat berjalan dengan baik perlu disusun dan ditetapkan Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI);
  - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4);
  - 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
  - 5. Keputusan Presiden Nomor 389 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Cenderawasih;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 27 Tahun 2011, tentang Perubahan PERMENDIKNAS Nomor 11 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Cenderawasih;
  - 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
  - 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 tahun 2017 tentang Statuta Universitas Cenderawasih;
  - 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 391/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Cenderawasih Periode 2017-2021;

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Rektor Universitas Cenderawasih Nomor 387/UN20/KP/2018 tentang Perubahan Pimpinan dan Keanggotaan Komisi Senat Universitas Cenderawasih;
2. Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Universitas Cenderawasih Nomor 034/UN20.2.1/PG/2019 tentang penyampaian dokumen standar mutu dan permohonan persetujuan Senat Universitas Cenderawasih terhadap dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih.
3. Hasil Rapat Senat Universitas Cenderawasih tanggal 17 Mei 2019 tentang pembahasan dan persetujuan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Cenderawasih;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS CENDERAWASIH TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS CENDERAWASIH**

- KESATU : Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas (SPMI) Cenderawasih tertuang dalam dokumen-dokumen :
1. Kebijakan Akademik SPMI Universitas Cenderawasih
  2. Manual Mutu SPMI Universitas Cenderawasih
  3. Standar Pendidikan SPMI Universitas Cenderawasih
  4. Formulir Mutu SPMI Universitas Cenderawasih
  5. Sasaran Mutu Program Diploma 3 Universitas Cenderawasih
  6. Sasaran Mutu Program Sarjana Universitas Cenderawasih
  7. Sasaran Mutu Program Magister Universitas Cenderawasih
  8. Sasaran Mutu Program Doktor Universitas Cenderawasih
  9. Sasaran Mutu Pengelola Program Studi Sarjana Universitas Cenderawasih
  10. Standar Mutu Program Diploma III Universitas Cenderawasih
  11. Standar Mutu Program Sarjana Universitas Cenderawasih
  12. Standar Mutu Program Magister Universitas Cenderawasih
  13. Standar Mutu Program Doktor Universitas Cenderawasih
- KEDUA : Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 hingga lampiran 13 surat keputusan ini, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan semestinya;

Ditetapkan di Jayapura  
Pada tanggal 11 Juni 2019



Dr. Ir. APOLO SAFANPO, ST., MT.  
NIP. 197504242001121002

#### TEMBUSAN :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
2. Inspektur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor;
5. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana;
6. Ketua Lembaga di lingkungan UNCEN;
7. Para Kepala Biro/UPT di lingkungan UNCEN;
8. Ketua Program Studi di lingkungan UNCEN.